



PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jl. Maruga Raya No. 1 Serua – Ciputat 15414
Pos-el: umpeg.disdikbudtangselse@gmail.com
Laman: www.disdikbud.tangerangselatan.go.id

Ciputat, 05 Maret 2021

Kepada:

- Yth. 1. Penilik Pendidikan Non Formal
2. Ketua PKBM
di –
Kota Tangerang Selatan

SURAT EDARAN

Nomor : 423.8 / 1131 - PPNF

Disampaikan dengan hormat, Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (*Covid-19*) Tanggal 01 Februari 2021. Surat Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kursus Nomor 0347/CK/KR/2021 Tanggal 26 Februari 2021 Perihal Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan Pendidikan (POS UPK) Tahun Pelajaran 2020/2021.

Berkenaan dengan penyebaran Corona Virus Disease (*Covid-19*) yang semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut.

1. Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan.
2. Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/ program pendidikan setelah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dijadwalkan sebagai berikut:

| Program | Pelaksanaan UPK | Pelaporan ke Direktorat | Unggah Nilai ke Dapodik |
|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Paket C | 22 s.d 27 Maret 2021 | Mei s.d Juni | Mei s.d Juni |
| Paket B | 29 Maret - 3 April | Mei s.d Juni | Mei s.d Juni |
| Paket A | 5 s.d 10 April | Mei s.d Juni | Mei s.d Juni |

Ujian susulan dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian.

5. Moda Pelaksanaan UPK

UPK dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis daring atau luring. Pelaksanaan UPK berbasis daring diutamakan menggunakan aplikasi setara daring. Panduan UPK melalui aplikasi seTARA daring.

<http://setara.kemdikbud.go.id/Panduan-Teknis-Penyelenggaraan-UPK-melalui-seTARA-daring.pdf>

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciputat
Pada Tanggal : 05 Maret
2021
Kepala Dinas,

Drs. Taryono, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.C
NIP.19630610 198512 1 002

Tembusan disampaikan Yth :

1. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
2. Yth. PJ Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Yth. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
4. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan
5. Arsip